

Pendampingan Prosedur Pengurusan Balik Nama Sertifikat Tanah Hasil Jual-Beli Di Badan Pertanahan Nasional Melalui Kantor Notaris & Ppat Yusuf Gutomo, Sh., M.Kn

F.Yudhi Priyo Amboro¹, Elviani²

Universitas Internasional Batam

Email korespondensi: 1751089.elviani@uib.edu

Abstrak

Laporan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengetahui dan membuat bagan alur tentang prosedur pengurusan balik nama sertifikat tanah hasil jual-beli di Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Notaris & PPAT Yusuf Gutomo, SH., M.Kn. Kantor Notaris & PPAT Yusuf Gutomo, SH., M.Kn terletak di Kota Tanjungpinang yang menyediakan berbagai jasa pembuatan akta, salah satunya adalah pengurusan balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional. Namun pada kantor tersebut belum memiliki suatu bagan alur yang mengatur secara rinci mengenai proses pengurusan tersebut. Sehingga Penulis dalam hal ini ingin membantu merancang atau menyusun sebuah prosedur pengurusan balik nama sertifikat tanah hasil jual beli di Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan dalam periode 1 Mei 2020 - 31 Juli 2020.

Metode penelitian dalam laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah penelitian normatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Tahap-tahap pelaksanaan dalam penelitian ini terbagi atas 3 tahapan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan serta tahap penilaian dan pelaporan. Diawali dengan observasi dan mengidentifikasi permasalahan kemudian pengumpulan data, menganalisis serta mengimplementasikan proyek berupa *flowchart* tentang pengurusan balik nama sertifikat tanah hasil jual beli di Badan Pertanahan Nasional.

Tahap yang harus ditempuh dalam pengurusan balik nama sertifikat tanah yaitu, para pihak mendatangi kantor PPAT untuk membuat AJB, kemudian mempersiapkan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan permohonan balik nama sertifikat ke BPN, selanjutnya tahap penerimaan dan pemeriksaan dokumen permohonan oleh BPN. Jika dokumen telah lengkap maka akan lanjut ke tahap pembayaran biaya pendaftaran. Setelah itu BPN akan melaksanakan pencatatan dan penerbitan sertifikat tanah dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

Kata kunci: Prosedur, Balik Nama Sertipikat, Badan Pertanahan Nasional, PPAT, Notaris

Abstract

This practical work aims to find out and make a flowchart about the procedure of land title transfer in the process of sell-buy transaction in the national land agency through the notary & land titles registrar Yusuf Gutomo, SH.,M.Kn. The notary & land titles registrar's office is located in Tanjungpinang, which provides a variety of deed making services, one of them is transfer land title in the National Land Agency. However, the notary's office did not yet have any flowchart that regulates in detail of the land title transfer process. So the writer in this case would like to help in design or arrange a procedure of land title transfer in the process of sell-buy transaction in the national land agency through the notary and land titles registrar Yusuf Gutomo, SH.,M.Kn. This practical work start in 1 May 2020 - 31 July 2020.

The research method in this practical work report is normative research, with data collection techniques through interviews and observations. The implementation in this practical work report are divided into 3 stages, the preparation stage, the implementation stage and the assessment and reporting stage. It starts with observation and identifies problems then collects data, provides and implements projects with a flowchart that regulated procedure of land title transfer in the process of sell-buy transaction in the national land agency through the notary and land titles registrar Yusuf Gutomo, SH.,M.Kn.

The step that must be taken in the process of land title transfer in certificate is the parties have to find land titles registrar to make a deed of sell-buy transaction, then prepare the necessary documents for submission of the certificate name transfer request to the national land agency, then the next step is receiving and checking the application documents by the national land agency. If the document is complete as the requirements, it will proceed to the payment of the registration fee. After that, the national land agency will carry out the recording and issuance of land certificates within a period of 5 (five) working days.

Keywords: Procedure, Land Title Transfer, National Land Agency, Land Title, Registrar, Notary

Pendahuluan

Perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan, penguasaan dan kepemilikan hak atas tanah adalah Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Didalam Undang-Undang tersebut diatas tidak hanya mengatur sebatas hak atas tanah, namun juga mengenai hal yang berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya agraria lainnya di Indonesia.

Jenis hak atas tanah yang dimaksud dalam UUPA terdiri dari hak milik, hak guna-usaha, hak pakai, hak sewa, hak guna-bangunan, hak membuka tanah, dan hak memungut hasil hutan. Hak atas tanah dapat berpindah tangan dengan berbagai cara, salah satunya dengan transaksi jual-beli. Pada UUPA tidak mengatur secara rinci mengenai apa itu transaksi jual-beli. Ketentuan mengenai definisi jual-beli diatur dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer),

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.”

Dalam kegiatan transaksi jual-beli bangunan dan/atau tanah, pembeli dan penjual tentunya harus melakukan transaksi tersebut secara sah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum islam menurut Sayyid Sabiq, “Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (Idri, 2017). Sedangkan definisi jual beli tanah menurut Soerjono Soekanto dalam Hukum Adat, “jual beli tanah adalah suatu perbuatan pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. (Angger Sigit Pramukti, 2015)

Ketika penyerahan (*levering*) terjadi dalam jual-beli tanah dan/atau bangunan, maka status kepemilikan atas tanah dan/atau bangunan tersebut akan berubah, dengan proses balik nama yang dapat dilakukan melalui Kantor Notaris. Jabatan Notaris merupakan sebuah jabatan dengan menjalankan tugas yang berkaitan dengan hukum privat (Laurensius Arliman S, 2015). Notaris akan membantu pengurusan balik nama tersebut ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Namun untuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang proses balik nama sertifikat tanah, biaya pengurusan, jangka waktu pengurusan, dokumen yang diperlukan dan sebagainya, diatur dengan beberapa Undang-Undang yang berbeda. Bagi masyarakat awam tentunya tidak mengerti jika harus melihat dan mengaitkan satu per satu ketentuan dalam beberapa Undang-Undang tersebut. Sehingga

menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak ingin tahu, dan hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Notaris dan PPAT untuk mengurusnya.

Oleh karena itu, Penulis ingin menyusun sebuah Prosedur Pengurusan Balik Nama Sertifikat Tanah Hasil Jual-Beli di Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui Kantor Notaris & PPAT Yusuf Gutomo, SH.,M.Kn agar prosedur tertulis tersebut dapat dijadikan sebuah pedoman untuk Notaris & PPAT Yusuf Gutomo, SH.,M.Kn dan memudahkan ketika melakukan penjelasan kepada masyarakat yang ingin mengurus balik nama sertifikat tanah.

Masalah

- (1) Belum terdapat prosedur tertulis mengenai pengurusan balik nama sertipikat pada Kantor Notaris Yusuf Gutomo, SH.,M.Kn;
- (2) Ketentuan proses balik nama sertipikat tanah diatur terpisah dalam beberapa peraturan perundang-undangan sehingga masyarakat susah untuk memahami prosedurnya. Dengan adanya prosedur tertulis maka akan memudahkan masyarakat untuk mengerti dan memudahkan Notaris untuk menjelaskan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian normatif atau penelitian kepustakaan merupakan sebuah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yang membangun suatu argumentasi hukum dengan menganalisa aspek internal dari sebuah norma, peraturan perundang-undangan, dan dikaitkan dengan logika penulis. Data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisa dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta pendekatan konseptual untuk guna memberikan konsep, ide-ide dan membangun argumentasi dalam sebuah penelitian hukum. Teknik pengumpulan data dengan wawancara terhadap Notaris Yusuf Gutomo, SH.,M.Kn dan juga studi pustaka dari sumber seperti Undang-Undang, artikel, jurnal ilmiah, buku.

Pembahasan

Perancangan proyek dalam penelitian ini adalah dimulai dengan adanya observasi dan identifikasi masalah yang terdapat pada Kantor Notaris & PPAT Yusuf Gutomo, SH.,M.Kn. Setelah diketahui permasalahannya maka dilanjutkan dengan pengumpulan data seperti pengumpulan informasi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dan referensi-referensi lainnya yang dapat mendukung penyusunan luaran proyek dalam penelitian ini. Luaran proyek yang akan dihasilkan adalah berupa sebuah *flowchart*.

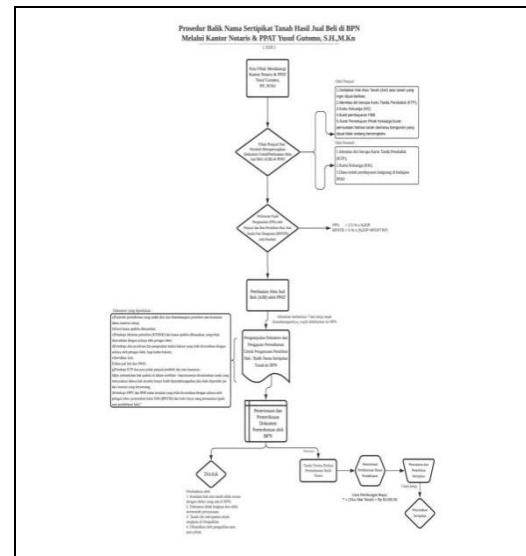
Dalam pelaksanaan kerja praktek ini, Penulis akan melakukan perancangan sebuah bagan alur atau *flowchart* mengenai permasalahan yang terdapat di Kantor Notaris & PPAT Yusuf Gutomo, SH.,M.Kn hasil observasi, wawancara dan *survey* Penulis secara langsung kepada Notaris & PPAT Yusuf Gutomo, SH.,M.Kn.

Luaran proyek yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa sebuah *flowchart* tentang prosedur balik nama sertifikat tanah hasil jual beli di Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Notaris & PPAT Yusuf Gutomo, SH.,M.Kn. *Flowchart* yang telah Penulis susun,

berbentuk gambar (*picture*) pada bawah ini :

Gambar 1.

Prosedur Balik Nama Sertipikat Tanah Hasil Jual Beli Di Badan Pertanahan Nasional Melalui Kantor Notaris & PPAT Yusuf Gutomo, SH.,M.Kn.



Tahapan Proses Balik Nama Sertipikat Tanah Hasil Jual Beli di Badan Pertanahan Nasional, antara lain:

1) Para Pihak Mendatangi Kantor PPAT Untuk Membuat Akta Jual Beli (AJB)

Sebelum PPAT membuat Akta Jual Beli, PPAT akan memberikan penjelasan kepada para pihak terlebih dahulu kemudian akan melakukan pemeriksaan terhadap sertifikat hak atas tanah asli yang ingin dialihkan ke Kantor Pertanahan / BPN untuk mengetahui apakah tanah tersebut sedang menjadi objek sengketa di Pengadilan, atau apakah sertifikat tanah tersebut sedang dijadikan jaminan kepada pihak ketiga, atau apakah tanah tersebut merupakan harta pailit dan sebagainya. Serta meminta

Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB kepada penjual untuk mengetahui apakah ada hutang PBB yang belum dilunasi. Apabila ketika pemeriksaan sertifikat ditemukan adanya masalah, maka penjual harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Jika tidak, proses jual beli tidak dapat berlangsung. Dikarenakan Akta Jual Beli tidak dapat diterbitkan.

2) Pihak Penjual Dan Pembeli Mempersiapkan Dokumen Untuk Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) di PPAT

a) Pihak Penjual

Penjual harus mempersiapkan dokumen berupa :

1. "Sertipikat Hak Atas Tanah (Asli) atas tanah yang ingin dijual-belian;
2. Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
3. Kartu Keluarga (KK);
4. Bukti pembayaran PBB;
5. Surat Persetujuan Pihak Keluarga;
6. Surat pernyataan bahwa tanah dan/atau bangunan yang dijual tidak sedang bersengketa."

b) Pihak Pembeli

Penjual harus mempersiapkan dokumen berupa:

1. "Identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
2. Kartu Keluarga (KK);

3. Dana untuk pembayaran langsung di hadapan PPAT."

3) Pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) oleh Penjual dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) oleh Pembeli

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) "Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan" yang berbunyi: "Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan wajib dibayar Pajak Penghasilan." Penjual harus membayarkan PPh atas tanah yang akan dijual. Perhitungan tarif pajak penghasilannya adalah $2,5\% \times \text{NJOP}$. Selain Penjual harus memenuhi kewajibannya, Pembeli juga melakukan hal yang sama dengan membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Cara perhitungan BPHTB yaitu $5\% \times (\text{NJOP} - \text{NPOPTKP})$.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 87 ayat (4) dan (6) Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah, yang berbunyi "(4) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak." Dan ayat (6) berbunyi "Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Undang-Undang No 28

Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Ps. 87 ayat (4) dan (6), 2009). Maka dapat disimpulkan bahwa NPOPTKP disetiap daerah terdapat kemungkinan berbeda, masing-masing diatur dalam Peraturan Daerah. Untuk Kota Tanjungpinang, nilai NPOPTKP yang ditentukan dalam Pasal 73 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). (Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, 2011)

Untuk BPHTB sendiri juga diatur dalam pasal 88 UU No 28 Tahun 2009, yang berbunyi “Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.” Ketentuan BPHTB juga sama dengan PPh, yang mana penentuan besarnya nilai BPHTB diatur dengan peraturan daerah di daerah masing-masing. Besarnya BPHTB di Kota Tanjungpinang adalah 5% berdasarkan pasal 75 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

4) Pembuatan Akta Jual Beli (AJB) Oleh PPAT

Jika persyaratan di poin ke-2 dan ke-3 diatas telah dipenuhi oleh para pihak, maka selanjutnya PPAT akan memproses pembuatan Akta Jual Beli (AJB). Akta Jual Beli dibuat dalam 2 rangkap asli untuk para pihak, kemudian satu untuk disimpan oleh pihak PPAT, dan satu lagi untuk

keperluan pendaftaran atau peralihan hak ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT wajib didaftarkan selambat-lambatnya 7 hari setelah akta ditandatangani PPAT, berdasarkan pasal 40 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997: “Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.”

5) Pengumpulan Dokumen dan Pengajuan Permohonan Untuk Pengurusan Peralihan Hak / Balik Nama Sertipikat Tanah ke BPN

Setelah pendaftaran AJB, maka selanjutnya PPAT akan meminta para pihak untuk mempersiapkan dokumen untuk proses balik nama sertipikat hak atas tanah. Pada lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010, disebutkan bahwa dokumen yang dibutuhkan untuk proses peralihan hak jual-beli antara lain:

- a) “Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya diatas materai cukup;
- b) Surat kuasa apabila dikuasakan;
- c) Fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;

- d) Fotokopi akta pendirian dan pengesahan badan hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, bagi badan hukum;
- e) Sertifikat Asli;
- f) Akta jual beli dari PPAT;
- g) Fotokopi KTP dan para pihak penjual-pembeli dan atau kuasanya;
- h) Ijin pemindahan hak apabila di dalam sertifikat / keputusannya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan jika telah diperoleh ijin dari instansi yang berwenang;
- i) Fotokopi SPPT dan PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)."

Jika persyaratan dokumen telah dilengkapi oleh para pihak, maka PPAT akan segera mengajukan dokumen tersebut ke Kantor Pertanahan / Badan Pertanahan Nasional untuk diproses.

6) Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan oleh BPN

BPN akan melaksanakan pemeriksaan dokumen permohonan peralihan hak jual beli yang diajukan oleh PPAT. Apabila dokumen dan hal lainnya telah sesuai dengan ketentuan dari BPN, maka akan diberikan tanda terima berkas permohonan balik nama. Akan tetapi jika terdapat persyaratan atau dokumen yang belum lengkap atau tidak sesuai dengan

persyaratan, maka BPN berhak untuk menolak permohonan tersebut. Ketentuan BPN dapat menolak permohonan peralihan hak atas tanah sebagaimana yang dibunyikan dalam pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1994 yaitu:

(1) "Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi :

- a) Sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan;
- b) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2);
- c) Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran per-alihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap;
- d) Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan yang bersangkutan;
- e) Tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan;
- f) Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau

dibatalan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

- g) Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dibatalan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan.

(2) Penolakan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan secara tertulis, dengan menyebutkan alasan-alasan penolakan itu.

(3) Surat penolakan disampaikan kepada yang berkepentingan, disertai pengembalian berkas permohonannya, dengan salinan kepada PPAT atau Kepala Kantor Lelang yang bersangkutan.

7) **Penerimaan Pembayaran Biaya Pendaftaran**

Setelah persyaratan dan dokumen lainnya terpenuhi, dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Kantor Pertanahan, maka langkah selanjutnya adalah adanya biaya pendaftaran dan biaya peralihan hak jual beli yang harus dibayar di awal. Dalam lampiran II Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 1 Tahun 2010 menjelaskan bahwa untuk biaya peralihan hak jual beli ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.

Pada pasal 16 ayat (2) dalam peraturan tersebut mengatur mengenai cara perhitungan biaya yang harus dibayar, yang berbunyi: “Tarif Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa Pelayanan Pendaftaran Pemindahan Peralihan Hak Atas Tanah untuk Perorangan dan Badan Hukum, dihitung berdasarkan rumus $T = (1\% \times \text{Nilai Tanah}) + \text{Rp } 50.000,00$.” (2015, 2015)

8) **Pencatatan dan Penerbitan Sertipikat**

Setelah dokumen dan persyaratan telah dipenuhi dan biaya permohonan peralihan hak jual beli telah dilunasi, maka tahapan selanjutnya adalah pihak yang berwenang akan melakukan pencatatan dan penerbitan sertipikat dengan mencoret nama pemilik tanah yang lama dengan tinta hitam, dan menulis nama pemegang hak yang baru serta diberi tanggal pencatatan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan. Proses pencatatan dan penerbitan sertipikat dilaksanakan dalam waktu 5 hari kerja.

9) **Penyerahan Sertipikat**

Penyerahan sertipikat dari pihak yang berwenang di Badan Pertanahan Nasional (BPN) kepada PPAT ketika proses pencatatan dan penerbitan sertipikat tanah telah selesai dilaksanakan.

Daftar Pustaka

2015, P. P. N. 128 T. 2015. (2015).
Peraturan Pemerintah No 128 Tahun 2015 Tentang Jenis Dan

- Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Ps. 16 ayat (2).*
- Angger Sigit Pramukti, E. W. (2015). *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*. Medpress Digital.
- Idri. (2017). *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Kencana.
- Laurensius Arliman S. (2015). *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*. Deepublish.
- Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, P. 73. (2011). *Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Ps. 73.*
- Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Ps. 87 ayat (4) dan (6). (2009). *Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah Ps. 87 ayat (4) dan (6).*